



**Prioritas Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang:
Perspektif Regulator, Akademisi, dan Praktisi
di Kota Makassar**

Trisno Wardy Putra¹, Ruslang²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

E-mail: trisno.putra@uin-alauddin.ac.id¹, ruslanazhar86@gmail.com²

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas permasalahan dalam pengembangan wakaf uang di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui focused interviews dengan regulator, akademisi, dan praktisi, kemudian dianalisis menggunakan Analytical Network Process (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi wakaf uang menjadi permasalahan utama dengan bobot (0,313) diikuti minimnya instrumen investasi (0,260), ketiadaan sistem monitoring (0,213), dan pasifnya peran lembaga keuangan (0,211). Ketiga kelompok responden memiliki kesamaan pandangan bahwa rendahnya literasi merupakan prioritas utama, meskipun terdapat perbedaan dalam menilai permasalahan lainnya. Nilai inconsistency yang sangat rendah menunjukkan konsistensi penilaian responden. Penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan wakaf uang di Kota Makassar perlu difokuskan pada peningkatan literasi masyarakat, diversifikasi instrumen investasi syariah, penguatan sistem monitoring, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dan pemangku kepentingan.

Kata kunci: *Wakaf Uang, Literasi Wakaf, Investasi Syariah, Prioritas Masalah, Analytic Network Process*

PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi, wakaf digambarkan sebagai layanan publik berkelanjutan yang menggunakan kekayaan pribadi untuk mendirikan lembaga demi kepentingan publik. Oleh karena itu, wakaf merupakan lembaga atau perwalian yang memberikan bantuan kepada pemerintah dalam pelayanan publik. Meskipun dalam Islam, negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin kesejahteraan warganya. Wakaf sosial merupakan wujud bantuan yang diberikan seseorang kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan dasar, misalnya pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan (Usman & Ab Rahman, 2023).

Keunikan lembaga wakaf terletak pada tujuannya, yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk menunjang kesejahteraan umum dan kesejahteraan masyarakat luas serta mengupayakan imbalan pahala di akhirat (Allah Pitchay, 2022). Sejak awal perkembangan Islam, lembaga wakaf nirlaba telah memberikan kontribusi yang signifikan dan beragam terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Thaker et al., 2018).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ini. Potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 - 2021 senilai 855 miliar rupiah (BWI, 2022). Namun secara realisasi penghimpunan wakaf uang masih tergolong rendah dari potensi wakaf uang yang begitu besar.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang masih menghambat optimalisasi pengembangan wakaf uang, diperlukan kajian yang mampu mengidentifikasi akar persoalan yang terjadi pada tingkat daerah. Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, implementasinya di berbagai wilayah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, tata kelola, literasi masyarakat, maupun partisipasi para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda sehingga memerlukan analisis yang lebih spesifik sesuai dengan konteks lokal.

Penelitian terdahulu mengenai wakaf di Kota Makassar masih berfokus pada aspek yang parsial, yaitu strategi penghimpunan wakaf melalui analisis SWOT yang menemukan persoalan rendahnya literasi dan profesionalisme nazhir (Adilah et al., 2022), faktor yang memengaruhi minat berwakaf uang seperti literasi, advertensi, dan religiusitas (Firawati et al., 2024), serta studi pengelolaan wakaf melalui uang pada kasus wakaf sumur bor di STIBA Makassar (Andi Alamsyah, et al., 2024). Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum adanya pemetaan dan penentuan prioritas permasalahan pengembangan wakaf uang secara terintegrasi berdasarkan perspektif regulator, akademisi, dan praktisi. Kebaruan penelitian ini adalah penerapan ANP multi-stakeholder untuk mengidentifikasi, membobot, dan menentukan peringkat permasalahan pengembangan wakaf uang di Kota Makassar, sehingga menghasilkan prioritas masalah yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan strategi wakaf uang.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti berupaya melakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pengembangan wakaf uang di daerah, dengan mengambil Kota Makassar sebagai objek penelitian. Pemilihan Kota Makassar didasarkan pada besarnya potensi ekonomi dan jumlah penduduk Muslim yang dimiliki, sehingga memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan instrumen wakaf uang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan prioritas dalam pengembangan wakaf uang di Kota Makassar, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi para pemangku kepentingan.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al- 'Utsaimin dalam kamus Al-Munawwir, kata waqafa berarti berhenti, berdiri, dan mencegah. Wakaf berarti "Tahbiisul ashli wa tassbihiilul manfa'ah", yang berarti menahan sesuatu dan memberikan manfaatnya (Nazmi & Juliati, 2024). Selanjutnya menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhu al-*

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Islami wa 'Adillatuhu, Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, beberapa definisi wakaf menurut ulama fikih sebagai berikut (St. Muhlisina dan Hariani, 2024):

Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia benarkan menariknya kembali dan ia boleh diperjualbelikan. Selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta benda yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila wakif meninggal dunia. Namun demikian, mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh/tidak dapat ditarik kembali dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.

Mazhab Maliki

Wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauquf 'alaih (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Mazhab Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang yang dapat diambil manfaatnya dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari mazhab Syafi'i yang dikemukakan sebelumnya menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT. dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan harta itu, putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala dari Allah SWT sebab dia telah berwakaf.

Mazhab Hambali

Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak

<http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

pengusaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Memerhatikan defenisi yang dikemukakan mazhab Hambali tersebut nampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan kepada siapa pun. Agenda pengembangan wakaf maupun pembangunan berbasis wakaf dapat terdiri dari berbagai sub-rangkaian tujuan, namun pada dasarnya terbagi dalam dua tema berikut (Abdullah, 2018):

Tujuan pengembangan wakaf:

Mencakup daftar tujuan umum dengan strategi konkrit mengenai pengembangan wakaf yang tidak aktif dan tidak produktif. Inisiatif untuk mencapai tujuan ini idealnya harus mempersiapkan para pemangku kepentingan utama wakaf dari berbagai yurisdiksi menuju agenda bersama dalam merancang tujuan terpadu untuk pengembangan wakaf dalam jangka waktu yang lama. Pada fase ini, hukum, peraturan, yurisprudensi, hambatan keuangan dan kelembagaan terhadap pengembangan wakaf harus dinilai berdasarkan data yang tersedia dari berbagai yurisdiksi dan peta jalan gabungan harus disusun untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Tujuan pembangunan berbasis wakaf

sasaran tujuan tersebut antara lain mencapai berbagai sasaran pembangunan melalui pengerahan sumber daya wakaf. Sebuah model dari tujuan-tujuan ini perlu disiapkan sejalan dengan SDGs. Dalam merancang tujuan pembangunan berbasis wakaf, terdapat banyak tantangan. Misalnya, sebagian besar wakaf ada yang memiliki tujuan tertentu yang belum tentu sesuai dengan daftar SDGs. Meskipun demikian, masih terdapat banyak ruang untuk menyatukan jalur rencana pembangunan berbasis wakaf dengan SDGs.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi wakaf yang ada yang mengandung beberapa atau bahkan salah satu tujuannya yang sejalan dengan SDGs dan pelestarian martabat manusia. Selain itu, wakaf dengan tujuan yang didefinisikan secara longgar seperti “untuk tujuan amal” dapat diarahkan dengan baik untuk memenuhi tujuan menjaga martabat manusia dalam berbagai bentuk. Demikian pula, ada banyak contoh wakaf yang tidak memiliki tujuan yang jelas atau tujuan pembuatannya sudah tidak berlaku lagi. Dalam kasus seperti ini, pendapatan dan sumber daya wakaf pasti dapat digunakan untuk tujuan meringankan penderitaan manusia yang paling mendesak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian wawancara terpusat (*focused interviews*) yang bertujuan memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti (Sujarweni, 2015 dalam Pratama, S.D., & Syaodih, 2021). Permasalahan dalam optimalisasi pengembangan wakaf menjadi inti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi-informasi langsung dari sumbernya. Penelitian juga

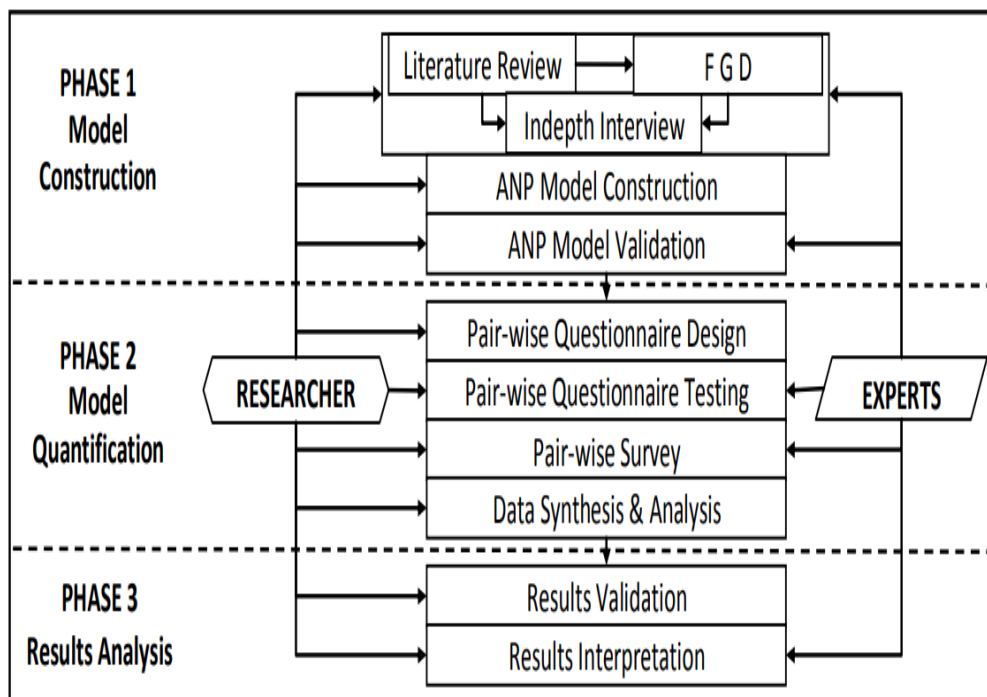
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

menggunakan Analytic Network Process (ANP) dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirikal. Dalam implementasi pemecahan masalah, ANP bergantung pada alternatif-alternatif dan kriteria yang ada (Rusydiana dan Devi, 2013).

Berdasarkan pembahasan ANP, langkah-langkah utama pemodelan ANP adalah (Ascarya, 2013):

1. Dekomposisi, yaitu pengembangan jaringan ANP dari permasalahan;
2. Pengukuran, yaitu perbandingan berpasangan pada elemen-elemen dan estimasi bobot relatif seluruh hubungan ketergantungan dan umpan balik dalam jaringan ANP;
3. Sintesis, yang meliputi konstruksi dan penghitungan supermatriks asli tanpa bobot, supermatriks tertimbang, dan supermatriks pembatas (bobot prioritas global).



Sumber: Ascarya (2013)

Gambar 1. Tahapan Analytic Network Process

Penelitian ini terdiri dari beberapa langkah tambahan pemodelan ANP utama, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu: Tahap 1 adalah konstruksi atau dekomposisi model untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun kompleksitas permasalahan ke dalam jaringan ANP yang sesuai, yang meliputi: a) Tinjauan literatur, kuesioner dan wawancara mendalam dengan para ahli dan praktisi (wakaf) untuk memahami permasalahan sepenuhnya; b) Pembangunan jaringan ANP; c) Validasi jaringan ANP. Tahap 2 adalah kuantifikasi model atau perbandingan berpasangan, meliputi: a) Merancang kuesioner berpasangan sesuai dengan jaringan ANP; b) Menguji kuesioner berpasangan kepada responden (ahli); c) Survei kepada responden untuk mengisi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

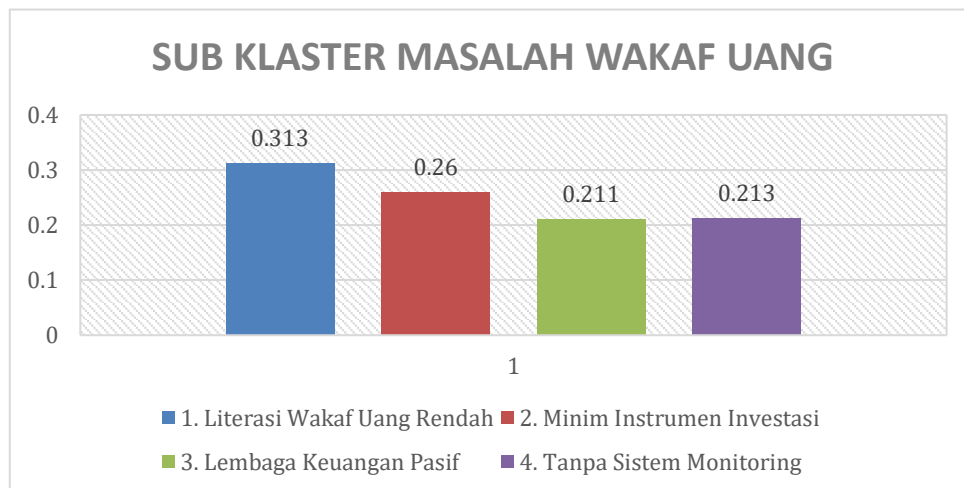
kuesioner berpasangan. Tahap 3 adalah sintesis dan analisis hasil, yang meliputi: a) Pengolahan dan sintesis data menggunakan software ANP SUPERDECISIONS, serta analisis hasil untuk menghitung mean geometrik dan rater agreement; b) Validasi hasil; c) Interpretasi hasil (Ascarya, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kota Makassar, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf uang mencakup rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf uang, terbatasnya instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan, kurang aktifnya peran lembaga keuangan dalam mendukung pengelolaan wakaf, serta belum adanya sistem monitoring yang memadai untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Kondisi ini menyebabkan potensi wakaf uang belum termanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari seluruh responden, permasalahan utama dalam wakaf uang di Kota Makassar adalah rendahnya literasi wakaf uang, dengan nilai bobot tertinggi sebesar (0,313). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep dan manfaat wakaf uang sebagai hambatan utama dalam optimalisasi potensi wakaf uang. Selanjutnya, masalah minimnya instrumen investasi menempati urutan kedua dengan bobot (0,260), yang mengindikasikan bahwa keterbatasan pilihan investasi syariah yang aman dan produktif juga menjadi kendala signifikan dalam pengembangan wakaf uang.

Adapun dua permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah ketiadaan sistem monitoring yang baik (0,213) dan pasifnya peran lembaga keuangan (0,211), keduanya memiliki bobot yang hampir seimbang dan menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan tata kelola dan peran kelembagaan dalam pengelolaan wakaf uang. Nilai inconsistency sebesar 0,00036 menunjukkan bahwa data yang diperoleh sangat konsisten dan reliabel, mencerminkan kesepahaman responden terhadap urgensi masing-masing permasalahan.



Gambar 2. Prioritas Masalah Wakaf Uang Menurut Keseluruhan Responden

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Sumber: *Hasil Analisis Prioritas Sub Klaster Masalah Wakaf Uang Menurut Keseluruhan Responden*

Sejumlah penelitian mendukung temuan bahwa rendahnya literasi wakaf menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang. Sujono et al., (2022), mengungkapkan bahwa tingkat literasi wakaf yang masih rendah berdampak langsung pada minimnya penghimpunan dana wakaf. Selaras dengan itu, Eugenia et al., (2022), menegaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang menjadi ancaman utama yang menghambat partisipasi publik dalam berwakaf, sehingga potensi ekonomi dari wakaf uang belum tergarap secara optimal.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Maysitah et al., (2023) dan Nurjanah & Hasanah, (2021) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang. Hal ini menghambat posisi wakaf uang sebagai instrumen investasi sosial yang berdaya guna untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Penilaian terhadap prioritas sub-klaster permasalahan wakaf uang di Kota Makassar berbeda-beda berdasarkan kelompok responden yang terdiri dari regulator, akademisi, dan praktisi. Ketiga kelompok ini memiliki pandangan dan penilaian tersendiri mengenai permasalahan yang dianggap paling krusial dalam pengelolaan wakaf uang. Perbedaan perspektif tersebut mencerminkan peran dan kepentingan masing-masing dalam sistem wakaf, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh untuk mengatasi problematika dan tantangan wakaf uang di Kota Makassar.

1) Prioritas Sub Klaster Masalah Wakaf Uang Menurut Regulator

Berdasarkan hasil penilaian dari kelompok responden regulator, dua permasalahan utama yang dianggap paling prioritas dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Makassar adalah rendahnya literasi wakaf uang dan minimnya instrumen investasi, masing-masing memperoleh bobot yang sama sebesar (0,286). Hal ini menunjukkan bahwa regulator menilai kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang serta keterbatasan pilihan investasi syariah sebagai hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang.

Selanjutnya, permasalahan tanpa sistem monitoring menempati urutan ketiga dengan bobot (0,227), mengindikasikan bahwa regulator juga memberi perhatian terhadap pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi yang dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang. Sementara itu, peran lembaga keuangan yang pasif dinilai sebagai permasalahan dengan prioritas terendah (0,198), meskipun tetap dipandang penting. Nilai inconsistency sebesar (0,0000) menunjukkan bahwa penilaian dari kelompok regulator sangat konsisten, mencerminkan keselarasan pandangan antar responden dalam kelompok ini terhadap prioritas permasalahan wakaf uang.

2) Prioritas Sub Klaster Masalah Wakaf Uang Menurut Akademisi

Berdasarkan hasil penilaian dari kelompok responden akademisi, permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Makassar adalah rendahnya literasi wakaf uang, dengan bobot tertinggi sebesar (0,311). Ini menunjukkan bahwa kalangan akademisi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

menilai kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang sebagai hambatan paling signifikan dalam pengembangannya. Tingginya perhatian terhadap aspek literasi ini mencerminkan pandangan akademisi bahwa edukasi dan sosialisasi yang masif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperluas partisipasi dalam wakaf uang.

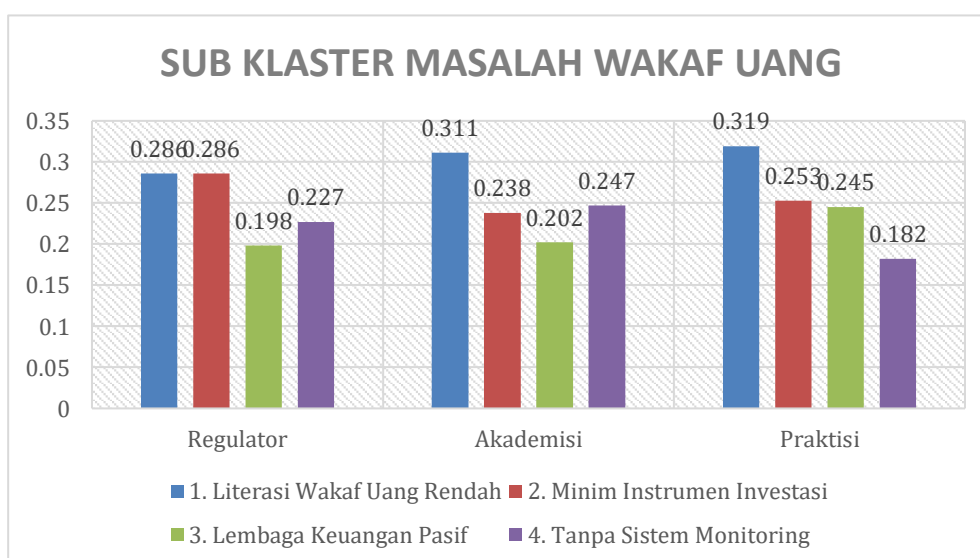
Selain itu, permasalahan tanpa sistem monitoring menempati urutan kedua dengan bobot (0,247), diikuti oleh minimnya instrumen investasi (0,238) dan pasifnya lembaga keuangan (0,202). Ini menunjukkan bahwa akademisi juga menyoroti pentingnya adanya sistem pengawasan yang baik dan pengembangan instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah untuk mendukung efektivitas pengelolaan wakaf uang. Meskipun peran lembaga keuangan dinilai sebagai prioritas yang paling rendah, namun tetap dianggap sebagai elemen penting yang perlu diperbaiki. Nilai inconsistency sebesar (0,00086) menunjukkan bahwa penilaian akademisi cukup konsisten, sehingga dapat dijadikan landasan ilmiah dalam merancang intervensi strategis, khususnya dalam aspek edukasi, sistem pengawasan, dan penguatan instrumen investasi syariah.

3) Prioritas Sub Klaster Masalah Wakaf Uang Menurut Praktisi

Berdasarkan hasil penilaian dari kelompok responden praktisi, permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Makassar adalah rendahnya literasi wakaf uang, dengan bobot tertinggi sebesar (0,319). Praktisi menilai bahwa pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap wakaf uang menjadi penghambat utama dalam menggerakkan partisipasi wakif dan keberhasilan program wakaf. Posisi praktisi yang berada di lapangan memungkinkan mereka melihat secara langsung tantangan yang muncul akibat rendahnya literasi masyarakat.

Permasalahan berikutnya menurut praktisi adalah minimnya instrumen investasi (0,253) dan pasifnya lembaga keuangan (0,245), yang keduanya dinilai cukup signifikan dalam memengaruhi kelangsungan dan produktivitas pengelolaan wakaf uang. Sementara itu, masalah tanpa sistem monitoring mendapat bobot terendah yaitu (0,182). Nilai inconsistency yang sangat rendah (0,00086) menandakan bahwa penilaian para praktisi relatif konsisten dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan wakaf uang.

Gambar 3. Prioritas Masalah Wakaf Uang Menurut Kelompok Responden



Sumber: Hasil Analisis Prioritas Sub Klaster Masalah Wakaf Uang Menurut Kelompok Responden.

Gambar 3. Prioritas Masalah Wakaf Uang Menurut Kelompok Responden

Tabel 1. Masalah Wakaf Uang di Kota Makassar

Sub Klaster Masalah Wakaf Uang di Kota Makassar			
Sub Klaster	Regulator	Akademisi	Praktisi
Literasi Wakaf Uang Rendah	0.286	0.311	0.319
Minim Instrumen Investasi	0.286	0.238	0.253
Lembaga Keuangan Pasif	0.198	0.202	0.245
Tanpa Sistem Monitoring	0.227	0.247	0.182
Inconsistency	0.0000	0.00086	0.00086

Hasil perbandingan prioritas sub klaster masalah wakaf uang dari ketiga kelompok responden; regulator, akademisi, dan praktisi, menunjukkan kesamaan pandangan bahwa rendahnya literasi wakaf uang merupakan permasalahan paling krusial yang harus segera diatasi. Regulator dan akademisi menempatkan masalah ini pada urutan tertinggi dengan bobot masing-masing (0,286) dan (0,311), sementara praktisi memberikan bobot tertinggi sebesar (0,319). Konsistensi ini menunjukkan bahwa semua pihak menyadari bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang menjadi hambatan mendasar dalam meningkatkan partisipasi publik dan optimalisasi pemanfaatan wakaf uang secara produktif.

Perbedaan pendapat mulai tampak pada sub-klaster lainnya. Regulator dan akademisi sama-sama menilai pentingnya sistem monitoring, menempatkannya pada posisi kedua (masing-masing 0,227 dan 0,247), yang mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, praktisi menempatkan aspek ini pada posisi terendah (0,182), yang menunjukkan bahwa mereka lebih memprioritaskan aspek teknis seperti minimnya instrumen investasi dan pasifnya lembaga keuangan, yang dianggap langsung memengaruhi efektivitas pengelolaan dana wakaf. Perbedaan ini dapat dimaknai bahwa praktisi lebih fokus pada dinamika operasional di lapangan, sementara regulator dan akademisi lebih menekankan pada aspek sistemik dan struktural.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal sebagai pemilik/pemberi amanah dan agen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola organisasi. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi, karena agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai pengelolaan organisasi dibandingkan prinsipal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring dan pengawasan untuk mengurangi konflik tersebut. Upaya pengawasan ini menimbulkan *agency cost*, yang meliputi *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* (Nuansari & Ratri, 2022).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Dalam konteks pengelolaan wakaf uang, wakif dapat diposisikan sebagai prinsipal sebagai pihak yang memberikan amanah, sedangkan nazhir berperan sebagai agen yang menerima mandat untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf. Perspektif Teori Keagenan menempatkan mekanisme *monitoring* sebagai instrumen penting untuk mengurangi asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kondisi yang menarik, yaitu keterbatasan penghimpunan wakaf uang menyebabkan perhatian nazhir lebih terfokus pada upaya peningkatan fundraising, sementara mekanisme monitoring belum menjadi prioritas utama.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan teoritis mengenai pentingnya monitoring dalam hubungan keagenan dengan realitas pengelolaan wakaf uang di lapangan. Meskipun kondisi ini belum serta-merta menunjukkan terjadinya *agency problem*, lemahnya prioritas terhadap monitoring dapat meningkatkan potensi asimetri informasi dan risiko masalah keagenan di kemudian hari. Temuan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana keseimbangan antara strategi penghimpunan, mekanisme monitoring, transparansi, dan akuntabilitas dapat dibangun dalam hubungan wakif–nazhir guna memperkuat tata kelola wakaf uang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengembangan wakaf uang di Kota Makassar adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang. Berdasarkan penilaian keseluruhan responden, aspek ini memperoleh bobot prioritas tertinggi (0,313), diikuti oleh minimnya instrumen investasi (0,260), ketiadaan sistem monitoring yang memadai (0,213), dan pasifnya peran lembaga keuangan (0,211). Nilai inconsistency yang sangat rendah (0,00036) mengindikasikan bahwa penilaian responden bersifat konsisten dan reliabel. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi wakif dan mengoptimalkan pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Hasil tersebut juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menempatkan literasi wakaf sebagai faktor fundamental dalam keberhasilan penghimpunan dan pengembangan wakaf uang.

Berdasarkan perbandingan antar kelompok responden, regulator, akademisi, dan praktisi memiliki kesamaan pandangan bahwa peningkatan literasi wakaf uang merupakan prioritas utama yang harus segera ditangani. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan prioritas permasalahan lainnya. Regulator dan akademisi lebih menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sedangkan praktisi lebih memprioritaskan pengembangan instrumen investasi syariah dan peningkatan peran lembaga keuangan karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan dana wakaf. Dengan demikian, kebijakan pengembangan wakaf uang di Kota Makassar tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan penghimpunan, tetapi perlu dibangun melalui

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

keseimbangan antara *fundraising*, pengembangan investasi, dan penguatan tata kelola. Akademisi berperan sebagai penghasil pengetahuan, inovasi, dan model tata kelola; regulator berperan menciptakan regulasi, pengawasan, serta ekosistem yang kondusif; sedangkan praktisi, khususnya nazhir, berperan menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik penghimpunan, pengelolaan, investasi, dan pelaporan yang profesional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pengembangan wakaf uang di Kota Makassar sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain. Penelitian juga lebih menekankan pada pemetaan prioritas permasalahan dan belum menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel secara empiris. Temuan mengenai rendahnya prioritas *monitoring* menunjukkan adanya kesenjangan antara asumsi Teori Keagenan dan praktik pengelolaan wakaf uang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menguji hubungan antara *monitoring*, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan wakif, dan kinerja penghimpunan wakaf uang. Penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan wilayah melalui studi komparatif antar daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola wakaf uang.

REFERENSI

- Aam Slamet, R. dan A. D. A. (2013). *Analytic Network Process : Pengantar Teori dan Aplikasi*. SMART Publishing.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Adilah, A. N., Ayu Ruqayyah Yunus, & Trisno Wardy Putra. (2022). Analisis SWOT terhadap Strategi Penghimpunan Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an Makassar. *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 38–55. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v2i2.30778>
- Allah Pitchay, A. (2022). Factors influence intention of management of Shariah-compliant companies to participate in Islamic voluntary charity. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 967–985. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2019-0466>
- Andi Alamsyah, Khaerul Aqbar, H. W. (2024). Pengelolaan Wakaf Melalui Uang (Studi Kasus Wakaf Sumur Bor Kampus STIBA Makassar). *Al-Fikrah*, 1(1), 107–131. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1659>
- Ascarya. (2013). The Persistent Lack of Profit-And-Loss Sharing Financing in Indonesia's Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, April 2013, 1–29.
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.142>
- Firawati, Katman, M. N., & Masse, R. A. (2024). Pengaruh Literasi Wakaf, Advertensi dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Kota Makassar Untuk Berwakaf Uang

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. *ANWARUL : Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 4(1), 157–168.

Indonesia, B. W. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. In *Badan Wakaf Indonesia* (Issue 15018).

Kroillah Maysitah, Suhar Suhar, & Sri Rahma. (2023). Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Di Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(3), 82–102. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.350>

Mohd Thas Thaker, M. A., Mohd Thas Thaker, H., & Allah Pitchay, A. (2018). Modeling crowdfunders' behavioral intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia: The theory of the technology acceptance model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 231–249. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2017-0157>

Nazmi, L., & Juliati, Y. S. (2024). Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu ...*, 4(1), 268–281.

Nuansari, S. D., & Ratri, I. N. (2022). Pemetaan riset teori agensi: Bibliometrik analisis berbasis data Scopus. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.105>

Nurjanah, S., & Hasanah, U. (2021). Cash Waqf As Source Of Funding For Financial Technology Startups. *International Journal of Islamic Economics*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3467>

Pratama, S.D., & Syaodih, E. (2021). Analisis Perilaku Konsumen dalam Memanfaatkan Aplikasi KAI Access. *Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa*, 3(1), 20–27.

St. Muhlisina dan Nur Fitri Hariani. (2024). Perspektif dan pemikiran ulama tentang urgensi ikrar dan saksi pada pelaksanaan wakaf. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 109–120.

Sujono, R. I., Ismiati, B., Wibowo, F. W., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. D. (2022). Sosialisasi Manajemen Literasi Wakaf Uang Pada Remaja Masjid Di Daerah Guwosari. *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), 519–526. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.609>

Usman, M., & Ab Rahman, A. (2023). Funding higher education through waqf: a lesson from Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 107–125. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0217>